



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ACENG SAEPUL ANWAR**  
Tempat/tanggallahir : Tasikmalaya 12 Desember 1988  
JenisKelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Cicantel RT / RW 001/008 Kelurahan bb  
Mulyasari kecamatan Tamansari kota  
Tasikmalaya  
Status : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 15 Februari 2022 dengan No.16/Pdt.P/2022/PN.Tsm telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan ganti namaanak pada akta kelahiran nomor **3278-LU-16072020-0026** atas nama**HUMAIRMAULIDATUL ANWAR** melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **SRI NURMAULIDA, S.Pd** pada tanggal 28 Januari 2012. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah

*Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tsm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor **25/02/II/2012** yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari kota Tasikmalaya;

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomornomor **3278-LU-16072020-0026** atas nama **HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR** yang lahir di Tasikmalaya, 03 Juli 2020, anak Keduaperempuan dari suami-isteri **ACENG SAEPUL ANWAR** dan **SRI NURMAULIDA**. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 16 Juli 2020;
3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor **3278070107190005** atas nama kepala keluarga **ACENG SAEPUL ANWAR** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR** yang lahir di Tasikmalaya, 03 Juli 2020, anak dari **ACENG SAEPUL ANWAR** dan **SRI NURMAULIDA** sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 14 Juli 2020;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LU-16072020-0026** atas nama **HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR** yang lahir di Tasikmalaya, 03 Juli 2020. Semula tercantum nama **HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR** diganti menjadi **HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR**. Adapun alasannya karena nama anak pemohon cenderung identik dengan nama laki-laki maka kami sebagai orang tua mengkhawatirkan nama tersebut menjadi bahan ejekan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LU-16072020-0026** atas nama **HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR** yang lahir di Tasikmalaya, 03 Juli 2020. Semula tercantum nama **HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR** diganti menjadi **HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia,

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LU-16072020-0026** atas nama **HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR** yang lahir di Tasikmalaya, 03 Juli 2020 . Semula tercantum nama **HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR** diganti menjadi **HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya atas nama ACENG SAEFUL ANWAR , yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3278070107190005 nama Kepala Keluarga ACENG SAEFUL ANWAR , yang diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 25/02/II/2012 antara ACENG SAEFUL ANWAR dengan SRI NURMAULIDA tertanggal 28 Januari 2012, yang diberitanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-16072020-0026 atas nama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR tertanggal 16 Juli 2020, yang diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi AEP SAEPULOH ;
  - Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
  - Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Cicantel RT / RW 001/008 Kelurahan Mulyasari kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tsm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Nurmaulida dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua lahir dengan nama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR menjadi HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon identik dengan nama anak laki-laki biar tidak jadi bahan ejekan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi NOK ENTIT SUPRIANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Cicantel RT / RW 001/008 Kelurahan Mulyasari kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Nurmaulida dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua lahir dengan nama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR menjadi HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon identik dengan nama anak laki-laki biar tidak jadi bahan ejekan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangannya kemudian Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna merubah nama anak Pemohon

*Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tsm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran yang semula bernama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR menjadi HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR menjadi HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Cicantel RT / RW 001/008 Kelurahan Mulyasari kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagaimana bukti P-1, P-2 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SRI NURMAULIDA sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang bernama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR, sebagaimana bukti P- 4 ;
- Bahwa kemudian Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR menjadi HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR tersebut menjadi dengan memohonkan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tsm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka Pemohon yang menginginkan nama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR menjadi HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-16072020-0026 atas nama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR tertanggal 16 Juli 2020 semula tercantum nama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR diganti menjadi HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama HUMAIRA MAULIDATUL ANWAR diganti menjadi HUMAIRA PUTRI MAULIDATUL ANWAR ;

*Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tsm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, oleh Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh, Hujaemah S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hujaemah, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	0,-
5. PNBP .....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	110.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tsm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)